



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0575/Pdt.G/2014/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal XXXXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor 0575/Pdt.G/2014/PA.Rgt. tanggal 25 Agustus 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, tertanggal 22 Januari 2002;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0575 /Pdt.G/2014/PA.Rgt.



- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat hingga pisah;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Ahmad Andriawan bin Pandi, lahir pada taggal 15 Mei 2003, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dimana Penggugat dalam keadaan sakit, sedangkan Tergugat tidak mau tahu tentang keadaan Penggugat dan bahkan uang pengobatan Penggugat di tanggung oleh orang tua Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2014, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 9 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:



Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali baik melalui tahap persidangan maupun melalui tahap mediasi yang dilakukan oleh Mediator Erlan Naofak, S.Ag., M.Ag. akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa posita poin 1,2,3, 4, dan 5 adalah benar;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat sakit karena penggugat bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2014 karena Tergugat memilih bertempat tinggal dengan orang tua Penggugat dari pada dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat tetapi karena Tergugat tetap meminta bercerai, saya serahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXX) Nomor XXXXXX tanggal 04 Desember 2012, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX Tanggal 22 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seberida,

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0575 /Pdt.G/2014/PA.Rgt.



Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperhatikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperhatikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dilaksanakan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Keterangan Tanda Penduduk) maka terbukti bahwa Penggugat bernama Asmara bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0575 /Pdt.G/2014/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan didukung oleh bukti P.2 (akta autentik) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa semenjak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2014, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat adalah tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan adalah dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa sebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan perhatian, dan Tergugat tidak mau tahu biaya berobat Penggugat waktu dalam keadaan sakit;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak sakit karena bisa beraktifitas seperti biasa dan apabila Penggugat sakit biaya untuk berobat bisa diambil dari hasil kaplingan sawit yang sudah diterima Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat



tidak memperhatikan masalah ekonomi rumah tangga sehingga kebutuhan hidup tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, keterangannya diberikan di bawah sumpah serta keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut memperkuat dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, hal mana saksi-saksi Penggugat tersebut adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah sebagian dalil Penggugat tersebut harus juga membuktikan bantahannya sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 283 R.bg, namun ternyata Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut meskipun ia telah diberi waktu yang cukup untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga bantahan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat tersebut dikesampingkan dan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut didukung pula oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap ;

Menimbang, bahwa upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2014, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken married), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0575 /Pdt.G/2014/PA.Rgt.



sayang, saling cinta mencintai, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta berdasarkan pada pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indagiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat dengan susunan: TIBYANI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MHD. TAUFIK, S.H.I. dan NIDAUL HUSNI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh FITRA DEWI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

d.t.o.

TIBYANI, S.Ag.

Hakim Anggota I

d.t.o.

Hakim Anggota II

d.t.o.

MHD. TAUFIK, S.H.I.

NIDAUL HUSNI, S.H.I.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0575 /Pdt.G/2014/PA.Rgt.



FITRA DEWI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, 10 Nopember 2014

Panitera

Drs. Abd. Hamid